



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 627 TAHUN 2014

TENTANG

PESETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI
TAHUN 2014 KEPADA PT TAINAN ENTERPRISES INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat tanggal 10 Desember 2013 Nomor 009/TN/012/2013, Direktur PT Tainan Enterprises Indonesia mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2014;
 - b. bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi dan telah disepakati oleh pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh berdasarkan Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Januari 2014 dan tanggal 24 Januari 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pesetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 kepada PT Tainan Enterprises Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Y

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi;
16. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
17. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PESETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2014 KEPADA PT TAINAN ENTERPRISES INDONESIA.
- KESATU : Menyetujui penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 kepada :
- Nama Perusahaan : PT Tainan Enterprises Indonesia
 Alamat Perusahaan : Jalan Irian Blok E Nomor 28, Kawasan Berikat Nusantara Cakung Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara 14140
 Jumlah Pekerja : 4.700 (empat ribu tujuh ratus) orang
- KEDUA : Dengan persetujuan penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, PT Tainan Enterprises Indonesia wajib membayar upah sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2013, yaitu sebesar Rp 2.299.860,33 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah tiga puluh tiga sen) untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

Y

KETIGA : Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun ke atas, besaran upahnya harus di atas nilai kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2013 berdasarkan skala upah dengan memperhatikan masa kerja masing-masing pekerja.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Direktur PT Tainan Enterprises Indonesia